

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Hanwha Future Protection

TENTANG PRODUK

Nama Penerbit	: PT Hanwha Life Insurance Indonesia ("Hanwha Life")	Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Berjangka
Nama Produk	: Hanwha Future Protection	Deskripsi Produk	: Hanwha Future Protection merupakan produk asuransi jiwa berjangka dengan Uang Pertanggungan meningkat yang membantu dalam perencanaan masa depan Anda dan keluarga. Produk ini diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Mata Uang	: Rupiah		

FITUR UTAMA

Usia Masuk Tertanggung	: 18-65 tahun	Masa Asuransi	: 10, 15 atau 20 tahun
Uang Pertanggungan	: - Minimum Rp100.000.000 - Uang Pertanggungan meningkat setiap akhir ulang tahun Polis dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan tahun sebelumnya.	Masa Pembayaran Premi	: Sesuai Masa Asuransi yang dipilih, 10, 15 atau 20 tahun
Premi	: Berdasarkan usia masuk Tertanggung, masa pertanggungan dan besarnya Uang Pertanggungan.	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan, Semesteran, Kuartalan, Bulanan.

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan kenaikan terakhir dan kemudian pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis dan Premi telah dibayarkan lunas sampai dengan akhir Masa Asuransi, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan sebesar:

Masa Asuransi (Tahun)	Pengembalian Premi (% Total Premi Yang Dibayarkan)
10	110%
15	115%
20	120%

RISIKO

1. Risiko Politik dan Ekonomi

Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro/mikro, politik, keamanan, atau akibat adanya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan dunia usaha.

2. Risiko Pembatalan Polis

Risiko yang terjadi karena Pemegang Polis/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar, atau risiko berakhirnya pertanggungan akibat pembatalan Polis oleh Pemegang Polis dan mengakibatkan Pemegang Polis mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan serta pertanggungan menjadi berakhir.

3. Risiko Klaim

Risiko yang terjadi sehingga Uang Pertanggungan tidak dapat dibayarkan sebagai akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.

BIAYA

Premi Asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya terkait produk dan komisi/imbal jasa bagi tenaga pemasar. Dalam hal pembatalan Polis dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

PENGECUALIAN

Kecuali ditentukan lain atau ditentukan sebaliknya dalam ketentuan polis asuransi tambahan dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis (jika ada), Manfaat Meninggal Dunia berdasarkan Polis ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi disebabkan oleh atau sehubungan dengan:

1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggung jawaban dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;
2. Meninggal Dunia yang terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan dari orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja dan dilakukan secara terencana;
3. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut;
4. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
5. Perbuatan melanggar hukum atau tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat; atau
6. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena pengecualian di atas, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk sampai dengan Tertanggung meninggal dunia (jika ada) sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis berakhir.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi	1. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ); 2. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku; 3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan 4. Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis.	Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silakan menghubungi <i>Customer Care</i>: PT Hanwha Life Insurance Indonesia Permata Kuningan Building, Ground Floor Jl. Kuningan Mulya Kav. 9c, Jakarta 12980 Website : www.hanwhalife.co.id Email : care@hanwhalife.co.id Telepon : +62 21 808 62000 atau 08001118877 (bebas pulsa) Whatsapp : 081181146865
Pembayaran Premi	1. Setiap pembayaran Premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung atau Penanggung telah menerima konfirmasi pembayaran Premi sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. 2. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis. 3. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.	

ILUSTRASI

Data Nasabah

Pemegang Polis

Nama : Han
Tanggal Lahir (Usia) : 30 Oktober 1991 (35 tahun)
Jenis Kelamin : Pria
Pekerjaan : Analis

Tertanggung Utama

Nama : Han
Tanggal Lahir (Usia) : 30 Oktober 1991 (35 tahun)
Jenis Kelamin : Pria
Pekerjaan : Analis
Keterangan Medis : Non Medis
Hubungan dengan PP : Diri Sendiri

Rincian Produk

Produk	Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Masa Asuransi (Tahun)	Uang Pertanggung (Rp)	Premi per Tahun (Rp)
Asuransi Dasar				
Hanwha Future Protection	20	20	500.000.000	13.225.000
			Total	13.225.000

Ilustrasi Manfaat

Tahun Polis	Premi	Uang Pertanggungan
1	13.225.000	500.000.000
2	13.225.000	550.000.000
3	13.225.000	605.000.000
4	13.225.000	665.500.000
5	13.225.000	732.050.000
6	13.225.000	805.255.000
7	13.225.000	885.780.500
8	13.225.000	974.358.550
9	13.225.000	1.071.794.405
10	13.225.000	1.178.973.846
11	13.225.000	1.296.871.230
12	13.225.000	1.426.558.353
13	13.225.000	1.569.214.188
14	13.225.000	1.726.135.607
15	13.225.000	1.898.749.168
16	13.225.000	2.088.624.085
17	13.225.000	2.297.486.493
18	13.225.000	2.527.235.142
19	13.225.000	2.779.958.657
20	13.225.000	3.057.954.522

Manfaat Hanwha Future Protection:

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Bapak Han meninggal dunia pada tahun Polis ke-10, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp1.178.973.846 kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Hidup

Apabila Bapak Han bertahan hidup sampai Tanggal Berakhir Polis, maka Penanggung akan membayarkan Pengembalian Premi sebesar Rp317.400.000.

Catatan:

Ilustrasi ini tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/ Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Penanggung dalam Polis ini.
Tertanggung	Perorangan yang identitasnya disebutkan di Ringkasan Polis yang memiliki keterikatan asuransi/hubungan kepentingan dengan Pemegang Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan pada Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
Masa Tunggu	Tidak ada.
Masa Bertahan Hidup	Tidak ada.
Masa Mempelajari Polis	14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis. Penanggung akan mengembalikan Premi yang dibayarkan dikurangi biaya polis kepada Pemegang Polis paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan pembatalan dari Pemegang Polis disetujui.
Klaim	1. Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Meninggal Dunia harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia, dan disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

- a. Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter, serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi);
 - b. Dokumen Polis elektronik (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Polis cetak asli);
 - c. Akta kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir);
 - d. Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/*resume* medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi dari Dokter;
 - e. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 - f. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
 - g. Fotokopi identitas diri Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor dan/atau Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan/atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing, fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan (hanya untuk Penerima Manfaat individu) yang masih berlaku;
 - h. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - i. Hasil pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung; dan
 - j. Dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim dan membuktikan klaim yang diajukan.
2. Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran **Manfaat Hidup**, apabila Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:
- a. Formulir Pengambilan Manfaat Asuransi yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis;
 - b. Fotokopi identitas diri (KTP untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor dan/atau KITAS untuk Warga Negara Asing) dari Pemegang Polis;
 - c. Dokumen Polis elektronik (apabila polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan polis cetak asli), untuk Manfaat Akhir Kontrak; dan
 - d. Fotokopi buku tabungan.
3. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan catatan medis atau *resume* medis Tertanggung kepada Penanggung.
4. Penanggung akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di atas telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
5. Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan antara lain dengan meminta dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan dan klaim yang diajukan, melakukan pemeriksaan medis atas Tertanggung dan/atau melakukan otopsi dengan biaya Penanggung sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penanggung berhak menolak pengajuan klaim atau pembayaran Manfaat Asuransi jika syarat-syarat yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal tidak dipenuhi, atau jika klaim diajukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar bunga atau ganti rugi bila terdapat pengajuan klaim yang diajukan melebihi periode waktu tersebut.
7. Pengajuan Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis meninggal dunia, maka Penerima Manfaat yang telah dewasa menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis. Apabila terdapat lebih dari seorang Penerima Manfaat, maka salah seorang di antara mereka akan bertindak atas nama lainnya sebagai Pemegang Polis. Apabila Penerima Manfaat belum dewasa atau tidak sanggup menggantikan kedudukan Pemegang Polis atau tidak ada atau meninggal dunia, maka Tertanggung menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis. Apabila Tertanggung belum dewasa atau tidak sanggup menggantikan kedudukan Pemegang Polis, maka wali yang sah dari Tertanggung akan menggantikannya sebagai Pemegang Polis.

Penebusan Polis

1. Penebusan Polis adalah pengambilan seluruh Nilai Tunai yang dilakukan oleh Pemegang Polis dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung.
2. Permintaan pengambilan Nilai Tunai dapat dilakukan oleh Pemegang Polis secara tertulis dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Penebusan Polis Tradisional yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - b. Dokumen Polis elektronik (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Polis cetak asli); dan
 - c. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan/atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing.

3. Dengan telah disetujuinya Penebusan Polis oleh Penanggung, maka sejak saat itu pertanggungan berakhir.

Asuransi Tambahan

Produk ini tidak dapat ditambahkan dengan Asuransi Tambahan (*rider*) sesuai dengan ketentuan Penanggung.

PENAFIAN (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum bukan merupakan kontrak asuransi dan keterangan lebih lanjut dapat ditemukan pada ketentuan Polis yang diterbitkan Penanggung.
2. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan melalui alamat korespondensi Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dapat diakses melalui website www.hanwhalife.co.id.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT Hanwha Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan